

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT) DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

- Rapat ke : 29 (dua puluh sembilan)
- Tahun Sidang : 2015-2016
- Masa Persidangan : I
- Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI/ke-8
- Dengan : Pemerintah (Menkum Ham dan Menlu)
- Hari, Tanggal : Selasa, 13 Oktober 2015
- Pukul : 13.30 WIB
- Sifat Rapat : Terbuka
- Pimpinan Rapat : H.A. Hanafi Rais, S.IP, M.P.P.
- Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.
- Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan Materi
3. Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*), dengan acara:
- a. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi
 - b. Pendapat Akhir Pemerintah
 - c. Penandatanganan Naskah RUU
 - d. Penutup
- Hadir : 1. orang dari 48 Anggota Komisi I DPR RI
2. Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H. Laoly, beserta jajarannya.
 3. Menteri Luar Negeri diwakili oleh Ferry Adamhar, beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 13.30 WIB dan dinyatakan Terbuka Untuk Umum.
2. Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional) dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H.A. Hanafi Rais, S.IP., MPP.

II. KESIMPULAN :

1. Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa otoritas pusat yang ditunjuk untuk melaksanakan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat:
 - a. DIM RUU Nomor 15 sampai dengan DIM Nomor 17 "TETAP" sesuai dengan *draft* RUU (sebagaimana terlampir).
 - b. DIM Penjelasan Nomor 1 sampai dengan DIM Nomor 62 "TETAP" sesuai dengan *draft* Penjelasan RUU (sebagaimana terlampir)
3. Komisi I DPR RI dan Pemerintah telah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) sebagai berikut:

a. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi

1) **Fraksi PDI Perjuangan**

F-PDI Perjuangan menyatakan sepakat bahwa perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Viet Nam dibutuhkan oleh Indonesia, karena perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama yang erat dalam bidang penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, termasuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan atau perampasan hasil dana sarana tindak pidana, serta untuk meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional. Untuk itu, F-PDI Perjuangan menyatakan menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang.

2) Fraksi Partai Golkar (F-PG)

F-PG menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang dan menggarisbawahi hal-hal penting mengenai RUU ini, yaitu:

- a) Dengan pengesahan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam dan telah disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam sangat menguntungkan Indonesia dalam hal penegakan hukum nasional karena dengan perjanjian ekstradisi dapat dilakukan penangkapan dan penyerahan tersangka atau terpidana, sedangkan dengan perjanjian timbal balik akan membantu proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara pidana.
- b) Pengesahan RUU ini juga sangat penting guna memberikan kepastian hukum bagi Kementerian/Lembaga terkait, seperti KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3) Fraksi Parta Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

F-Gerindra memandang bahwa perlunya ketersediaan perangkat hukum dan mekanisme kerja sama hukum yang dapat mengatasi permasalahan hukum yang akan timbul dari kemajuan teknologi dan tingginya intensitas hubungan antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam. Untuk itu, F-Gerindra merasa perlu untuk terus menjaga hubungan baik kedua Negara dengan meratifikasi *Mutual Legal Assistance Agreement* untuk mengefektifkan kerja sama di bidang penyidikan, penuntutan tindak pidana, termasuk penelusuran, pemblokiran, perampasan, dan/atau penyitaan hasil dan sarana tindak pidana. Hal ini juga untuk memberikan kepastian hukum bagi Kementerian dan Lembaga terkait di Indonesia, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK agar dapat segera memproses oknum-oknum warga negara Viet Nam yang merusak hubungan baik dengan melakukan tindak pidana di Indonesia, dengan cara-cara yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan pertimbangan ini, F-Gerindra menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang.

4) Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

F-PD memberikan pandangan sebagai berikut:

- a) RUU ini merupakan wujud dari implementasi negara dalam melindungi warga negaranya sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b) RUU ini yang telah ditandatangani oleh Presiden RI ke-6, Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, dan merupakan agenda Prolegnas RUU Prioritas 2014 tetapi tidak selesai, sehingga dengan demikian RUU ini merupakan hutang legislasi yang belum terlunasi.
- c) Indonesia dan Viet Nam adalah dua negara yang berbatasan langsung dimana sangat penting menjaga kehidupan bertetangga yang baik dan damai dengan cara meminimalisasi potensi-potensi yang dapat menimbulkan permasalahan dengan aturan perundangan yang ada.
- d) MLA dengan Viet Nam ini merupakan payung hukum yang dapat memperkuat kesepakatan yang telah dibuat antara Indonesia – Viet Nam sebelumnya, yaitu terkait kesepakatan ekstradisi.
- e) Penyusunan perjanjian MLA ini dapat dijadikan landasan hukum kerja sama antara kedua negara dan proaktif memperkuat hubungan diplomatik bilateral kedua negara yang berkembang sangat progresif dan dinamis, namun agar tidak terjadi konflik di kemudian hari terkait persepsi-persepsi di bidang hukum dan lain sebagainya, maka perlu dilakukan persamaan persepsi di antara kedua belah pihak.
- f) Perjanjian MLA ini akan memperkuat eksistensi dan kepentingan nasional RI di luar negeri, khususnya di Viet Nam.
- g) Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional harus dalam bentuk undang-undang apabila berkenaan dengan salah satunya, yaitu masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan Negara, maka Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara RI dan Republik Sosialis Viet Nam ini harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, F-PD menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang.

5) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)

F-PAN berpendapat bahwa RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam ini memiliki urgensi untuk segera disahkan menjadi undang-undang, karena secara substansi, beberapa hal yang menjadi usulan dan pendapat Fraksi dalam Rapat Kerja itu telah ditampung dan diakomodasi dalam *draft* RUU. Selain itu, tujuan dari RUU ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang erat dalam bidang penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, termasuk penelusuran pemblokiran, penyitaan, atau perampasan hasil tindak pidana. Sehubungan dengan itu, F-PAN menyatakan menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang.

6) **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

F-PKB memberikan catatan sebagai berikut:

- a) Mengingat pentingnya Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai instrumen penegakan hukum lintas negara, perlunya Pemerintah menyusun prioritas kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara-negara lain. Salah satu prioritas tersebut adalah menyusun perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia, negara dengan intensitas hubungan yang tinggi dengan Indonesia, negara dengan tingkat kerja sama bidang ekonomi dan transaksi bisnis yang tinggi dengan Indonesia, negara dengan sistem hukum yang mensyaratkan adanya perjanjian bilateral sebagai dasar kerja sama bantuan timbal balik.
- b) F-PKB berpendapat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Viet Nam sangat mendesak untuk segera disahkan mengingat kondisi geografis, intensitas hubungan yang tinggi antara dua negara, tingginya transaksi dan kegiatan bisnis antar dua negara. Dengan ketersediaan perangkat hukum dan mekanisme kerja sama hukum dapat mengatasi permasalahan hukum yang timbul mengingat kondisi hubungan antara Indonesia dan Viet Nam.
- c) F-PKB mendukung RUU ini untuk segera dapat disahkan untuk meningkatkan efektifitas kerja sama Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana yang terjadi di antara dua negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, F-PKB menyatakan menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist*

Republic of Viet Nam) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang.

7) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

F-PKS menyatakan menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang.

8) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

F-PKS menyatakan menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang.

9) Fraksi Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

F-Nasdem menyatakan bahwa perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara sahabat harus diadakan, baik karena sudah ada kepentingan khusus yang menjadi alasan ataupun belum. F-Nasdem mendukung *roadmap* Pemerintah Indonesia untuk melakukan perjanjian ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah hukum dengan paling tidak seluruh Negara ASEAN dan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Selain sebagai bentuk antisipasi atas ancaman di bidang hukum yang dapat timbul di kemudian hari, ratifikasi perjanjian ini juga harus dilakukan demi mengoptimalkan penegakan hukum dan kedaulatan RI. Untuk itu, F-Nasdem menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang.

10) Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

F-Hanura berpandangan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan *transnational crime* melalui perjanjian kerja sama internasional antar negara di bidang penegakan hukum pidana secara timbal balik mutlak dan perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan, serta mengacu pada asas tindak pidana ganda (*double criminality*). Disamping itu, F-Hanura juga berpandangan bahwa penting adanya payung hukum dalam bentuk undang-undang untuk mengatur dan mengesahkan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana

dengan negara-negara lain, terutama negara-negara di kawasan Asia atau yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Untuk itu, F-Hanura menyatakan menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang.

b. Pendapat Akhir Pemerintah

Pemerintah menyatakan menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah mengharapkan dengan disetujuinya RUU ini, akan dapat terbentuk regulasi yang komprehensif dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja sama dalam bidang penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, termasuk penelusuran, pemblokiran, perampasan hasil dan sarana tindak pidana melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam yang sejalan dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Berdasarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah tersebut di atas, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam*) dalam Pembicaraan Tingkat I untuk selanjutnya dibawa dalam Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 13 Oktober 2015
KETUA RAPAT,

H.A. HANAFI RAIS, S.IP, M.P.P.
A-486



HASIL PEMBAHASAN
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU DAN DIM PENJELASAN
RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM
(TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)
DALAM RAPAT KERJA (RAKER) KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 13 OKTOBER 2015

I. DIM RUU

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
15.	Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO	TETAP Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
16.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,	TETAP Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

	YASONNA H. LAOLY	YASONNA H. LAOLY <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
17.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...	TETAP LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>

II. DIM PENJELASAN

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM <i>(TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)</i>	TETAP RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM <i>(TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)</i>

(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah

		<p>I. UMUM</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
3.	<p>Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.</p>	<p>TETAP</p> <p>Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
4.	<p>Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, telah mengakibatkan hubungan lintas negara seakan-akan tanpa batas sehingga memudahkan mobilisasi orang maupun perpindahan barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan cepat. Selaras dengan kemajuan tersebut maka memunculkan dampak yang signifikan pada lintas batas negara. Selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif, yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara sehingga penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral.</p>	<p>TETAP</p> <p>Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, telah mengakibatkan hubungan lintas negara seakan-akan tanpa batas sehingga memudahkan mobilisasi orang maupun perpindahan barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan cepat. Selaras dengan kemajuan tersebut maka memunculkan dampak yang signifikan pada lintas batas negara. Selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif, yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara sehingga penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif baik bersifat bilateral maupun multilateral.</p>

5.	<p>Dengan meningkatnya hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, dan untuk menjaga hubungan baik kedua belah pihak maka diperlukan kerja sama yang efektif di bidang pidana. Lingkup bantuan timbal balik dalam masalah pidana meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, termasuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, atau perampasan hasil dan sarana tindak pidana yang diajukan berdasarkan yurisdiksi pihak yang berwenang di Pihak Peminta. Masalah pidana meliputi juga masalah mengenai kejahatan terhadap hukum yang berkaitan dengan pajak, kepabeanan, pengawasan pertukaran mata uang atau masalah penghasilan lainnya.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Dengan meningkatnya hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, dan untuk menjaga hubungan baik kedua belah pihak maka diperlukan kerja sama yang efektif di bidang pidana. Lingkup bantuan timbal balik dalam masalah pidana meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, termasuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, atau perampasan hasil dan sarana tindak pidana yang diajukan berdasarkan yurisdiksi pihak yang berwenang di Pihak Peminta. Masalah pidana meliputi juga masalah mengenai kejahatan terhadap hukum yang berkaitan dengan pajak, kepabeanan, pengawasan pertukaran mata uang atau masalah penghasilan lainnya.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
6.	<p>Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam telah sepakat mengadakan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam telah sepakat mengadakan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
7.	<p>Kesepakatan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terutama yang bersifat transnasional maka Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana harus memperhatikan prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Kesepakatan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terutama yang bersifat transnasional maka Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana harus memperhatikan prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan</p>

		<i>tanggal 13 Oktober 2015)</i>
8.	Beberapa bagian penting dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam, antara lain:	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>Beberapa bagian penting dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam, antara lain:</p> <p style="text-align: center;"><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
9.	1. Bantuan hukum timbal balik dapat berupa:	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>1. Bantuan hukum timbal balik dapat berupa:</p> <p style="text-align: center;"><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
10.	a. pencarian dan pengidentifikasian orang dan barang;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>a. pencarian dan pengidentifikasian orang dan barang;</p> <p style="text-align: center;"><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
11.	b. pemeriksaan barang dan lokasi;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>b. pemeriksaan barang dan lokasi;</p> <p style="text-align: center;"><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
12.	c. penyampaian dokumen, termasuk dokumen untuk mengupayakan kehadiran orang;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>c. penyampaian dokumen, termasuk dokumen untuk mengupayakan kehadiran orang</p> <p style="text-align: center;"><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
13.	d. penyediaan informasi, dokumen, catatan, dan barang bukti;	TETAP

		<i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
14.	e. penyediaan dokumen asli atau salinan resmi yang relevan, catatan, dan barang bukti;	TETAP e. penyediaan dokumen asli atau salinan resmi yang relevan, catatan, dan barang bukti; <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
15.	f. penyediaan barang, termasuk peminjaman barang bukti;	TETAP f. penyediaan barang, termasuk peminjaman barang bukti; <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
16.	g. penggeledahan dan penyitaan;	TETAP g. penggeledahan dan penyitaan; <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
17.	h. pengambilan barang bukti dan keterangan;	TETAP h. pengambilan barang bukti dan keterangan; <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
18.	i. kehadiran orang yang ditahan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, penyelesaian perkara di pengadilan, atau proses hukum pidana lainnya pada Pihak Peminta;	TETAP i. kehadiran orang yang ditahan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, penyelesaian perkara di pengadilan, atau proses hukum

		<i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
19.	j. pemfasilitasan kehadiran saksi atau bantuan orang dalam proses penyidikan;	TETAP j. pemfasilitasan kehadiran saksi atau bantuan orang dalam proses penyidikan; <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
20.	k. pengupayaan dalam penelusuran, pemblokiran, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian hasil dan/atau sarana tindak pidana; dan	TETAP k. pengupayaan dalam penelusuran, pemblokiran, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian hasil dan/atau sarana tindak pidana; dan <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
21.	l. bentuk bantuan lain yang tidak dilarang berdasarkan hukum Pihak Diminta.	TETAP l. bentuk bantuan lain yang tidak dilarang berdasarkan hukum Pihak Diminta. <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
22.	2. Perjanjian ini berlaku juga untuk setiap permintaan bantuan timbal balik terkait dengan perbuatan ataupun pembiaran tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya Perjanjian ini.	TETAP 2. Perjanjian ini berlaku juga untuk setiap permintaan bantuan timbal balik terkait dengan perbuatan ataupun pembiaran tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya Perjanjian ini. <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
23.	3. Bantuan juga dapat diberikan terkait dengan penyidikan, penuntutan, penyelesaian perkara di pengadilan, atau proses	TETAP

	penghasilan lainnya.	<p>hukum lainnya terkait dengan tindak pidana perpajakan, bea cukai, dan pengawasan valuta asing atau setiap masalah penghasilan lainnya.</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
24.	4. Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak memberikan hak apapun kepada perseorangan untuk memperoleh, menolak, atau mengesampingkan bukti atau menghalangi pelaksanaan permintaan bantuan.	<p>TETAP</p> <p>4. Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak memberikan hak apapun kepada perseorangan untuk memperoleh, menolak, atau mengesampingkan bukti atau menghalangi pelaksanaan permintaan bantuan.</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
25.	5. Pengecualian	<p>TETAP</p> <p>5. Pengecualian</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
26.	a. Perjanjian ini tidak berlaku untuk:	<p>TETAP</p> <p>a. Perjanjian ini tidak berlaku untuk:</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
27.	1) penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan ekstradisi orang tersebut;	<p>TETAP</p> <p>1) penangkapan atau penahanan orang untuk tujuan ekstradisi orang tersebut;</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
28.	2) pemindahan terpidana untuk menjalani hukuman; dan	<p>TETAP</p>

		<i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
29.	3) pemindahan proses hukum dalam masalah pidana.	TETAP 3) pemindahan proses hukum dalam masalah pidana. <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
30.	b. Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk melakukan penerapan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi yang dimiliki secara eksklusif oleh lembaga berwenang Pihak lain di wilayah Pihak lainnya menurut hukum nasionalnya.	TETAP b. Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk melakukan penerapan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi yang dimiliki secara eksklusif oleh lembaga berwenang Pihak lain di wilayah Pihak lainnya menurut hukum nasionalnya. <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
31.	6. Penolakan Bantuan	TETAP 6. Penolakan Bantuan <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
32.	a. permintaan bantuan hukum tidak dikabulkan jika:	TETAP a. permintaan bantuan hukum tidak dikabulkan jika: <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
33.	1) menurut pandangan Pihak Diminta, pelaksanaan permintaan dimaksud akan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan umum:	TETAP 1) menurut pandangan Pihak Diminta, pelaksanaan permintaan dimaksud akan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan umum:

		<i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
34.	2) permintaan terkait dengan tindak pidana yang tersangkanya telah dinyatakan tidak bersalah atau diampuni;	<p>TETAP</p> <p>2) permintaan terkait dengan tindak pidana yang tersangkanya telah dinyatakan tidak bersalah atau diampuni;</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
35.	3) permintaan terkait dengan suatu penuntutan terhadap seseorang atas tindak pidana yang telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap;	<p>TETAP</p> <p>3) permintaan terkait dengan suatu penuntutan terhadap seseorang atas tindak pidana yang telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap;</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
36.	4) Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan bantuan hukum timbal balik diajukan dengan tujuan untuk menuntut orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik, atau orang tersebut akan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses peradilannya dengan alasan tersebut;	<p>TETAP</p> <p>4) Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan bantuan hukum timbal balik diajukan dengan tujuan untuk menuntut orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik, atau orang tersebut akan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses peradilannya dengan alasan tersebut;</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
37.	5) Pihak Peminta tidak dapat memberikan jaminan bahwa bantuan yang dimintakan tidak akan digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak Diminta;	<p>TETAP</p> <p>5) Pihak Peminta tidak dapat memberikan jaminan bahwa bantuan yang dimintakan tidak akan digunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan tanpa</p>

		(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)
38.	6) Pihak Peminta tidak dapat memberikan jaminan untuk pengembalian bukti yang telah diperoleh berdasarkan permintaan bantuan hukum sesuai dengan Perjanjian ini;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>6) Pihak Peminta tidak dapat memberikan jaminan untuk pengembalian bukti yang telah diperoleh berdasarkan permintaan bantuan hukum sesuai dengan Perjanjian ini;</p> <p style="text-align: center;">(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</p>
39.	7) permintaan terkait dengan penyidikan, penuntutan, atau penghukuman terhadap seseorang atas suatu tindakan atau pembiaran yang jika terjadi pada Pihak Diminta, bukan merupakan suatu tindak pidana menurut hukum nasional Pihak Diminta, kecuali Pihak Diminta dapat memberikan bantuan tanpa adanya kriminalitas ganda jika dimungkinkan oleh hukum nasionalnya;	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>7) permintaan terkait dengan penyidikan, penuntutan, atau penghukuman terhadap seseorang atas suatu tindakan atau pembiaran yang jika terjadi pada Pihak Diminta, bukan merupakan suatu tindak pidana menurut hukum nasional Pihak Diminta, kecuali Pihak Diminta dapat memberikan bantuan tanpa adanya kriminalitas ganda jika dimungkinkan oleh hukum nasionalnya;</p> <p style="text-align: center;">(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</p>
40.	8) permintaan terkait dengan penuntutan terhadap seseorang atas tindak pidana dalam hal orang tersebut sudah tidak dapat dituntut lagi dengan alasan daluwarsa apabila tindak pidana tersebut telah dilakukan dalam yurisdiksi Pihak Diminta; dan	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>8) permintaan terkait dengan penuntutan terhadap seseorang atas tindak pidana dalam hal orang tersebut sudah tidak dapat dituntut lagi dengan alasan daluwarsa apabila tindak pidana tersebut telah dilakukan dalam yurisdiksi Pihak Diminta; dan</p> <p style="text-align: center;">(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</p>

	suatu tindak pidana yang bersifat politik.	<p>9) permintaan terkait dengan suatu tindak pidana yang hanya dapat dihukum berdasarkan hukum militer atau suatu tindak pidana yang bersifat politik.</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
42.	Tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana yang bersifat politik:	<p>TETAP</p> <p>Tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana yang bersifat politik:</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
43.	1) tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga inti;	<p>TETAP</p> <p>1) tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga inti;</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
44.	2) tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dalam hal para Pihak memiliki kewajiban dengan menjadi Negara Pihak dalam konvensi tersebut untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana;	<p>TETAP</p> <p>2) tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dalam hal para Pihak memiliki kewajiban dengan menjadi Negara Pihak dalam konvensi tersebut untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana;</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
45.	3) tindak pidana terkait terorisme yang pada saat permintaan diajukan berdasarkan hukum Pihak Diminta tidak dianggap sebagai tindak pidana yang bersifat politik; dan	<p>TETAP</p> <p>3) tindak pidana terkait terorisme yang pada saat permintaan diajukan berdasarkan hukum Pihak Diminta tidak dianggap sebagai tindak pidana yang bersifat</p>

		<i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
46.	4) percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>4) percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
47.	b. permintaan bantuan dapat tidak dikabulkan jika:	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>b. permintaan bantuan dapat tidak dikabulkan jika:</p> <p style="text-align: center;"><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
48.	1) pemberian bantuan dimaksud dapat atau mungkin dapat mengancam keselamatan siapapun walau orang tersebut berada di dalam atau di luar wilayah Pihak Diminta; dan	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>1) pemberian bantuan dimaksud dapat atau mungkin dapat mengancam keselamatan siapapun walau orang tersebut berada di dalam atau di luar wilayah Pihak Diminta; dan</p> <p style="text-align: center;"><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
49.	2) permintaan terkait dengan penyidikan, penuntutan, atau penghukuman terhadap seseorang yang berkenaan dengan suatu alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak berdasarkan hukum nasional Pihak Diminta.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>2) permintaan terkait dengan penyidikan, penuntutan, atau penghukuman terhadap seseorang yang berkenaan dengan suatu alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak berdasarkan hukum nasional Pihak Diminta</p>

		<i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
50.	7. Pelaksanaan Permintaan	TETAP 7. Pelaksanaan Permintaan <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
51.	a. permintaan bantuan harus segera dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional Pihak Diminta dan dengan cara yang dikehendaki oleh Pihak Peminta;	TETAP a. permintaan bantuan harus segera dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional Pihak Diminta dan dengan cara yang dikehendaki oleh Pihak Peminta; <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
52.	b. Pihak Diminta harus, berdasarkan permintaan, memberitahu Pihak Peminta mengenai tanggal dan tempat pelaksanaan permintaan bantuan;	TETAP b. Pihak Diminta harus, berdasarkan permintaan, memberitahu Pihak Peminta mengenai tanggal dan tempat pelaksanaan permintaan bantuan; <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
53.	c. bantuan dapat ditunda oleh Pihak Diminta jika pelaksanaan bantuan dimaksud dapat mengganggu penyidikan, penuntutan, dan penyelesaian perkara di pengadilan pada Pihak Diminta;	TETAP c. bantuan dapat ditunda oleh Pihak Diminta jika pelaksanaan bantuan dimaksud dapat mengganggu penyidikan, penuntutan, dan penyelesaian perkara di pengadilan pada Pihak Diminta; <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
54.	d. Pihak Diminta harus segera memberitahu Pihak Peminta	TETAP

	bantuan, dan harus menyampaikan alasan keputusan dimaksud; dan	mengenai keputusannya untuk tidak memenuhi seluruh atau sebagian permintaan atau menunda pelaksanaan bantuan, dan harus menyampaikan alasan keputusan dimaksud; dan <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
55.	e. sebelum menolak suatu permintaan bantuan atau sebelum menunda pelaksanaan permintaan, Pihak Diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan tersebut dapat diberikan sesuai dengan persyaratan yang dipandang perlu oleh Pihak Diminta. Jika Pihak Peminta setuju menerima bantuan sesuai dengan persyaratan tersebut, Pihak Peminta harus mematuhi.	TETAP e. sebelum menolak suatu permintaan bantuan atau sebelum menunda pelaksanaan permintaan, Pihak Diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan tersebut dapat diberikan sesuai dengan persyaratan yang dipandang perlu oleh Pihak Diminta. Jika Pihak Peminta setuju menerima bantuan sesuai dengan persyaratan tersebut, Pihak Peminta harus mematuhi. <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
56.	8. Pemberlakuan dan Pengakhiran	TETAP 8. Pemberlakuan dan Pengakhiran <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>
57.	a. Para Pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakuan yang paling akhir.	TETAP a. Para Pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakuan yang paling akhir. <i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i>

	<p>melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran dimaksud. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi permintaan bantuan hukum timbal balik yang telah disampaikan sebelum pengakhiran Perjanjian ini.</p>	<p>b. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapanpun melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran dimaksud. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi permintaan bantuan hukum timbal balik yang telah disampaikan sebelum pengakhiran Perjanjian ini.</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
59.	II. PASAL DEMI PASAL	<p>TETAP</p> <p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
60.	Pasal 1 Cukup jelas.	<p>TETAP</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
61.	Pasal 2 Cukup jelas.	<p>TETAP</p> <p>Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>
62.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...	<p>TETAP</p> <p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...</p> <p><i>(Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 13 Oktober 2015)</i></p>

Jakarta, 13 Oktober 2015
KETUA RAPAT,

H.A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.
A-486